



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Andi Mappes, Kel. Samselawa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651  
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 097 / 1447 / DISDIK**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK IDHATA MEKAR BONTOJAI  
TAHUN 2018**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
  - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 097 / 1447 / DISDIK  
Tanggal : Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai

- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai Nomor: 421/30/TK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak Idhata Mekar Bontojai;  
Berlaku Mulai Tanggal : 5 April 2018  
Sampai dengan : 5 April 2021
- KEDUA :**
- Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro  
Pada Tanggal : 5 April 2018

Kepala Dinas,  
  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
MUHAMMAD IDRIS, MM  
19720101 199203 1 018